
Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Perpustakaan Sekolah di Kota Bandung

The Policy of Principals Regarding the Implementations of Library School in Bandung City

Dian Arya¹, Hana Silvana, Damayanty

Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Universitas Pendidikan Indonesia

Abstrak

Pendidikan dasar dan menengah merupakan elemen penting bagi pembentukan karakter dan keberhasilan generasi muda pembangunan bangsa. Pendidikan pada tingkatan ini akan sangat menentukan bagaimana di masa depan seseorang mampu berperan dan mempunyai daya saing yang tinggi. Salah satu elemen penting dalam strategi pendidikan di sekolah yang sering dilupakan oleh para pengambil keputusan atau kepala sekolah dan pengelola perpustakaan adalah perpustakaan. Keterlaksanaan perpustakaan di sekolah dan madrasah, dengan kebijakan yang memiliki legitimasi yang tinggi, seharusnya pihak sekolah dengan serta merta melaksanakannya. Akan tetapi, apa yang terjadi malah sebaliknya. Dengan alasan kekurangan dana, waktu dan tenaga, banyak sekali sekolah yang memilih untuk tidak mengimplikasikan peraturan perpustakaan tersebut. Berdasarkan masalah tersebut maka disusun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai kebijakan kepala sekolah dalam implementasi UU No.43 Tahun 2007, PP no. 19 tahun 2005 dan Permendiknas no. 25 tahun 2008. Penelitian dilakukan di 6 sekolah, dan disebar kepada 6 Kepala sekolah dan 12 tenaga perpustakaan di lingkungan kota Bandung. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa pemahaman terhadap ketiga peraturan tersebut diperoleh kategori sangat baik dengan skor 1157 dari 1230 untuk kepala sekolah, dan diperoleh kategori sangat baik pula untuk tenaga perpustakaan dengan skor 1613 dari 1800. Hal ini menunjukkan bahwa kepala sekolah telah mengetahui tentang penyelenggaraan perpustakaan sekolah. Begitupun tenaga perpustakaan telah memahami dan mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada terkait dengan penyelenggaraan perpustakaan sekolah.

Kata kunci: perpustakaan sekolah, kebijakan, tenaga perpustakaan

Abstract

Primary and secondary level of education are essential elements for character building and success of younger generation in developing the nation. Education and learning at this level will very much determine how in the future and individual is able to play role and be competitive in the nation's development. One of the important element in the strategy of educational learning in school which is often forgotten by decision makers of principals and library managers is the library. Library operation in schools and mandrassas with a policy that has high legitimacy, should be implemented immediately. How ever, what happened was the opposite. By reason of limited fund, time and energy, many schools choose not to implement the rule about library. Base on this issue, this research studied the policy of principals regarding the implementations of act No. 43 of 2007,

¹ Korespondensi: Hana Silvana. Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Perpustakaan, Universitas Pendidikan Indonesia. Alamat: Jl. Dr. Setiabudhi No.229 Bandung.Telepon: 022-20000021. Email : dian.arya.s@gmail.com

Government Regulation No. 19 of 2005 and Ministry of National Education Regulations No. 25 of 2008. The research was conducted in 6 schools and the questionnaire was distributed to 6 principals and 12 library staff in Bandung city. The results showed that understanding of three regulations was in very good category with the score of 1157 out of 1230 for the principals. The same category also applied to the library staff with the score of 1613 out of 1800. This suggests that the principals had known about the organization of school library. Likewise, school librarians have also understood and were able to carry out their duties in accordance with the existing regulations related to the operation of school library.

Keywords: school library, policy, librarian

Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan elemen penting bagi pembentukan karakter dan keberhasilan generasi muda pembangun bangsa di masa yang akan datang. Pendidikan dan pembelajaran di level ini akan sangat menentukan bagaimana di masa depan seseorang mampu berperan dan mempunyai daya saing dalam pembangunan bangsa dan negara. Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah adalah tempat dimana tanggungjawab penting ini disandarkan. Individu dan institusi di dalamnya harus mampu membuat strategi jitu guna menjawab tantangan – tantangan yang dihadapi dalam rangka pembentukan karakter dan keberhasilan dalam pencerdasan kehidupan bangsa.

Salah satu elemen penting dalam strategi pendidikan dan pembelajaran di sekolah yang sering dilupakan oleh para kepala sekolah dan pengelola sekolah adalah perpustakaan. Masih banyak sekolah yang menganggap bahwa perpustakaan bukan elemen prioritas bagi proses pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Perpustakaan sering kali sulit ditemukan keberadaannya di sekolah, atau kalaupun ada ditempatkan pada ruang yang sempit seperti ruang UKS, gudang atau pojok-pojok gedung sekolah yang pengap dan hampir tidak terjamah. Bahkan untuk mengelolanya pun hanya mengandalkan sisa – sisa energi dari sumber daya yang ada di sekolah. Intinya, perpustakaan masih dianggap sebagai bukan bagian penting dalam proses akademik di sekolah. Kondisi-kondisi seperti ini tentu tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, mengingat tanggung jawab yang besar disandarkan pada institusi pendidikan dasar dan menengah ini.

Pada tahun 2000, UNESCO bekerjasama dengan IFLA mengeluarkan manifesto untuk perpustakaan sekolah, dimana di dalamnya dinyatakan bahwa perpustakaan sekolah menyediakan informasi dan ide – ide yang menjadi dasar bagi kesuksesan pengembangan masyarakat informasi berbasis pengetahuan. Perpustakaan sekolah diharapkan dapat melengkapi siswa dengan keterampilan dan kemampuan dalam rangka pembelajaran seumur hidup, dan mengembangkan imajinasi siswa, memungkinkan siswa untuk hidup sebagai penduduk dunia yang bertanggung jawab. Manifesto itu juga menegaskan bahwa Pemerintah melalui menteri–menterinya yang bertanggungjawab atas pendidikan, diwajibkan mengembangkan strategi, kebijakan–kebijakan dan rencana-rencana yang mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip manifesto ini.

Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia dibantu tenaga ahli di bidang perpustakaan dan Perpustakaan Nasional mengeluarkan Undang – Undang No.43 mengenai Perpustakaan. Berikutnya, Departemen Pendidikan Nasional (sekarang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) mengeluarkan peraturan mengenai Standar Nasional Pendidikan (PP No.19 tahun 2005). Peraturan tersebut mengemukakan syarat-syarat dimana perpustakaan menjadi salah satu prasyarat wajib sebuah sekolah. Untuk mengatur pengelola perpustakaan tersebut, dikeluarkan peraturan menteri mengenai standar tenaga perpustakaan sekolah dan madrasah (Permendiknas 25 tahun 2008).

Saat ini setelah lebih dari lima tahun sejak dikeluarkannya peraturan – peraturan tersebut di atas, keadaan perpustakaan sekolah nasibnya masih belum jelas. Jangankan melirik ke desa

pinggiran yang sulit terakses, bahkan di kota besar seukuran Jakarta pun, masih banyak sekolah yang tidak memiliki perpustakaan. Surat kabar Kompas pada tanggal 19 November 2007 menuliskan bahwa:

“Dari hasil pantauan ke sejumlah daerah termasuk sekitar Jakarta, ditemukan kesan penelantaran perpustakaan. Buku-bukunya sudah usang, tempat penyimpanan tidak representatif dan nyaris tidak ada buku baru. Penataannya pun kurang layak dan terkesan asal-asalan. Begitupun dengan sistem administrasinya.”

Sangat disayangkan ketika sebuah aturan sudah dibuat, tapi pada kenyataannya belum dilaksanakan oleh masing – masing sekolah. Sehingga seperti tidak ada keinginan dari pihak pengambil keputusan dalam hal ini adalah Kepala Sekolah yang mempunyai kewenangan dalam implementasi kebijakan pemerintah tersebut.

Undang – undang dan peraturan menteri tersebut menjadi tidak terimplementasikan? Apakah kemampuan pustakawan nya yang kurang mumpuni untuk bias melaksanakan peraturan perpustakaan? Hal-hal ini tentunya memerlukan kajian lebih lanjut.

Dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut; (1) Bagaimana pengetahuan penentu kebijakan di sekolah mengenai implementasi UU No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang standar penyelenggaraan pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 25 Tahun 2008 tentang standar tenaga pengelola perpustakaan?; (2) Bagaimana pemahaman tenaga perpustakaan mengenai implementasi UU No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang standar penyelenggaraan pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 25 Tahun 2008 tentang standar tenaga pengelola perpustakaan sekolah/ madrasah?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami dalam implementasi UU 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, Permendiknas No. 19 tahun 2005 tentang standar penyelenggaraan pendidikan dan Permendiknas No. 25 Tahun 2008 tentang standar tenaga pengelola perpustakaan, yang berlangsung di sekolah/madrasah. Adapun secara lebih khusus tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan pengetahuan kepala sekolah mengenai implementasi UU No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang standar penyelenggaraan pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 25 Tahun 2008 tentang standar tenaga pengelola perpustakaan, dan untuk mendeskripsikan pemahaman tenaga perpustakaan mengenai implementasi UU No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang standar penyelenggaraan pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 25 Tahun 2008 tentang standar tenaga pengelola perpustakaan sekolah/madrasah.

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dalam membuat kebijakan bagi kepala sekolah dan pustakawan mengenai implementasi aturan perpustakaan sekolah, yang nantinya mungkin bisa memberi masukan baik untuk pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Perpustakaan Nasional, dan tentunya bagi sekolah dan madrasah sebagai pelaksana dari peraturan yang sudah dikeluarkan. Selain itu, pada tahap penelitian berikutnya diharapkan dapat dijadikan bahan untuk uji materi analisis kebijakan yang diperlukan untuk perbaikan peraturan di masa depan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggambarkan keadaan di lapangan melalui uraian katakata terkait implementasi dari aturan – aturan yang ditetapkan terkait penyelenggaraan perpustakaan sekolah/madrasah. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner serta studi pustaka atau mengumpulkan data dari berbagai literatur. Data penelitian yang telah diperoleh dari angket

yang telah diisi oleh sampel penelitian diolah kemudian dianalisis. Berikut karakteristik sampel berdasarkan sekolah dan jabatan.

Tabel 1. Gambaran Umum Karakteristik Sampel

No	Sekolah	Jabatan	
		Kepala Sekolah	Tenaga Perpustakaan
1	SMAN 3 Bandung	1	2
2	SMPN 12 Bandung	1	4
3	SMPN 2 Bandung	1	2
4	SD BIS	1	2
5	SD Bilingual School	1	1
6	SD Salman Alfarisi	1	1
Jumlah		6	12

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah dan komponen sampel yang digunakan, yakni terdiri dari 6 Kepala sekolah sebagai penentu kebijakan dan 12 Tenaga perpustakaan sebagai praktisi perpustakaan.

Hasil

Perpustakaan Sekolah dan Madrasah

Perpustakaan sekolah merupakan sarana yang ada di sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan siswa sebagai sumber belajar siswa. Upaya Penyelenggaraan perpustakaan sekolah merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar – mengajar. Perpustakaan yang terorganisasi secara baik dan sistematis, secara langsung ataupun tidak, dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar di sekolah tempat perpustakaan tersebut berada. Hal ini terkait dengan kemajuan bidang pendidikan dan dengan adanya perbaikan metode belajar-mengajar yang dirasakan tidak bisa dipisahkan dari masalah penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan.

Dengan adanya perlengkapan dan sarana yang memadai di sekolah yang bersangkutan, maka diharapkan para siswa dan juga masyarakat sekolah yang lainnya dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan produktif, menurut Muchyidin, antara lain sebagai berikut; (1) Dapat menemukan informasi, fakta dan data yang belum diketahuinya; (2) Para siswa dapat berlatih keterampilan-keterampilan tertentu yang akan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi kehidupannya; (3) Dengan adanya sarana dan prasarana sekolah yang memadai, maka para siswa dapat mengadakan penelitian (*research*), dan percobaanpercobaan yang sederhana sesuai dengan kemampuannya; (4) Dapat mengadakan rekreasi dan mengisi waktu luang atau waktu senggang di sela-sela kesibukan belajar; (5) Dapat mencari, menelaah, dan menggali ilmu pengetahuan yang diperlukan dalam proses belajar mengajar; (6) Untuk menunjang kegiatan-kegiatan seperti yang disebutkan di atas, maka sekolah diharapkan memiliki perpustakaan sekolah yang terorganisasi secara sistematis, laboratorium yang memadai, serta alat peraga yang diharapkan akan menambah efisiensi dan efektivitas proses interaksi edukatif di dalam kelas.

Secara hakiki perpustakaan sekolah adalah sarana pendidikan yang turut menentukan pencapaian lembaga penaungnya. Dengan demikian, perpustakaan harus diciptakan sedemikian rupa agar benar-benar berfungsi sebagai penunjang proses belajar mengajar. Engking Mudyana dan Royani dalam Sinaga (2009), mengemukakan bahwa perpustakaan sekolah adalah sarana penunjang

pendidikan yang bertindak di satu pihak sebagai pelestari ilmu pengetahuan, dan di lain pihak sebagai sumber bahan pendidikan yang akan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Secara nyata, perpustakaan sekolah merupakan sarana untuk proses belajar dan mengajar bagi guru maupun murid. Harrod Leonard Montague juga dalam Sinaga (2009), menyatakan;

“School library is an organized collection of books placed in a school for the use of teacher or pupils but usually for pupils. It may comprise books of reference and or books for home reading, and be in the care of a professional librarians, and teacher librarians.”

Menurut Surachman (2010) “Seorang guru dalam proses belajar – mengajar tidak cukup hanya berbekal mempelajari materi yang tersaji dalam satu buku teks saja, yang dalam hal ini di perpustakaan sekolah biasanya berupa buku – buku paket dari Departemen Pendidikan Nasional. Tetapi lebih jauh, seorang guru diharuskan mempelajari buku – buku sumber lainnya yang sifatnya bisa melengkapi dan menunjang materi yang diajarkan.” Oleh karena itu, para guru hendaklah mempunyai kemauan dan kemampuan membaca buku sumber lainnya di luar buku paket. Hal ini berkaitan dengan upaya menciptakan proses belajar mengajar yang dinamis serta memperluas wawasan pengertian dan pengetahuan anak didik, dan juga untuk mendukung materi yang diajarkan.

Dipihak lain, para siswa dituntut untuk berbuat lebih banyak dalam belajar. Mereka diharapkan berupaya untuk mencari dan menggali segala macam buku dan sumber – sumber lainnya yang ada relevansinya dengan bahan-bahan yang didapat dari gurunya. Oleh karena itu, guru harus dapat memotivasi siswa agar gemar membaca dan gemar belajar. W.A. Holiday (Sinaga, 2009) mengemukakan bahwa *“the best school library is the one that is used regularly by everyone in the school from the youngest student to the headmaster”*.

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Indonesia pada masa kolonial, baik terpaksa maupun sukarela, telah mengakui dan menerima berlakunya sistem hukum Eropa dan pada waktu yang bersamaan tertib hukum adat, dengan ruang yurisdiksi masing-masing yang eksklusif. Hukum Eropa dinyatakan berlaku untuk penduduk golongan Eropa, sedangkan untuk penduduk golongan pribumi tetap diakui berlakunya kebiasaan, adat istiadat dan pranata agama mereka, dengan catatan selama tidak bertentangan dengan apa yang disebut "asas kepatutan dan adab yang baik". Semua itu disebutkan dalam pasal 75 Reglemen Tata Pemerintahan Hindia Belanda dari tahun 1854.

Pengalaman pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk menyandingkan "hukum yang diberi sanksi negara" dengan "hukum adat yang diakui rakyat" lewat kebijakan dualisme, yang sedikit banyak boleh dibilang sukses, ternyata tidak diteruskan oleh pemerintah Republik Indonesia. Implikasi dari sistem hukum nasional yang difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial demi tercapainya tujuan pembangunan, acap kali sulit dimengerti dan diterima oleh khalayak ramai. Cita-cita nasional untuk menyatukan Indonesia sebagai satu kesatuan politik dan dibawah kesatuan pemerintahan yang ber hukum tunggal telah mengabaikan fakta kemajemukan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Alih – alih menyadari dan mempertimbangkan ulang kebijakan yang ada, justru kebijakan unifikasi hukum itulah yang terus dikukuhkan.

Dewasa ini, seorang warga masyarakat tidaklah mudah untuk berpegangan pada suatu komitmen tunggal sebagai satu-satunya komitmen. Hidup dalam suatu masyarakat yang kian heterogen sebagai akibat makin terspesialisasinya peran warga dan makin majemuknya pertemuan antar budaya, tidak ada seorangpun di negeri manapun yang kini tidak berperan ganda dan bisa beridentitas tunggal.

Pada masa lalu, tatkala kerja pembentukan hukum nasional itu tak lain daripada usaha mempositifkan atau sekedar memformalkan apa saja yang telah berlaku sebelumnya sebagai tradisi

hukum rakyat, menjadi tahu (*knowing*) akan berlakunya undang-undang sudahlah cukup memadai untuk mengundang ketaatan. Akan tetapi, dalam perkembangan kehidupan yang berformat lokal, pengumuman telah diundang-undangkannya hukum baru tidaklah menjamin bangkitnya kesediaan warga untuk mematuhi aturan undang-undang.

Maka alih-alih menyelenggarakan penyuluhan yang beresensi sebatas pengumuman, pejabat yang berkepentingan dalam ihwal terwujudnya tertib hukum nasional, memulai program kesadaran hukum lewat strategi yang lebih menyentuh aspek afektif. Dikatakan bahwa „jadi mau (*willing*), bukan sekedar jadi tahu (*knowing*)“. Bentuknya adalah melalui sosialisasi, dengan strategi yang amat lebih bernuansa edukatif, dengan banyak memanfaatkan arah komunikasi timbal balik, mendasarkan diri pada asas pendidikan yang androgogik daripada yang pedagogik.

Apa yang terjadi pada undang – undang di Indonesia pun seperti itu. Dari mulai proses pengajuan yang mengundang tenaga ahli, pembentukan yang selalu mempertimbangkan persetujuan bersama, dan pengeluaran undang – undang pun, harus melalui tahap uji publik sebelum benar – benar diresmikan dan diberlakukan oleh negara.

Begitupun dengan dikeluarkannya undang – undang No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, karena sifatnya masih berupa undang-undang yang sangat luas cakupannya, maka sepatutnya beberapa detail pengaturan dijelaskan melalui Peraturan Pemerintah. Seperti juga Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 mengenai Sistem Pendidikan Nasional yang diperjelas lewat beberapa Peraturan menteri, yang salah satunya adalah Permendiknas No.25 Tahun 2008, mengenai standar tenaga perpustakaan sekolah dan madrasah. Peraturan Pemerintah ini pada pelaksanaannya lebih diperjelas lagi oleh adanya Peraturan Menteri (Permen) dan Peraturan Daerah (Perda).

Pada kasus kebijakan yang mengatur pengelolaan perpustakaan di sekolah dan madrasah, tidak kurang, dua undang-undang, satu peraturan pemerintah dan satu peraturan setingkat menteri yang bukan hanya menganjurkan, melainkan mewajibkan sekolah untuk mempunyai dan melaksanakan perpustakaan.

Peraturan Mengenai Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah dan Madrasah di Indonesia

Pada kasus kebijakan yang mengatur pengelolaan perpustakaan di sekolah dan madrasah, tidak kurang, dua undang – undang, satu peraturan pemerintah dan satu peraturan setingkat menteri yang bukan hanya menganjurkan, melainkan mewajibkan sekolah untuk mempunyai dan melaksanakan perpustakaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Bab VII Pasal 42 terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan mengamanatkan bahwa "(1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan; (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan".

Pada bab Tenaga Kependidikan Pasal 35 dinyatakan bahwa (a) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang – kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah; (b) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat sekurang – kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah; (c) SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat sekurang – kurangnya

terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah; (d) SDLB, SMPLB, dan SMALB atau bentuk lain yang sederajat sekurang – kurangnya terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan sekolah, teknisi sumber belajar, psikolog, pekerja sosial, dan terapis; (e) Paket A, Paket B dan Paket C sekurang – kurangnya terdiri atas pengelola kelompok belajar, tenaga administrasi, dan tenaga perpustakaan; (f) lembaga kursus dan lembaga pelatihan keterampilan sekurang – kurangnya terdiri atas pengelola atau penyelenggara, teknisi, sumber belajar, pustakawan, dan laboran.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan dinyatakan bahwa tenaga perpustakaan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan pengelolaan sumber belajar di perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan di sekolah/madrasah meliputi tugas dan tanggung jawab sebagai berikut; (a) Menyediakan petunjuk pelaksanaan operasional peminjaman buku dan bahan pustaka lainnya; (a) Merencanakan fasilitas peminjaman buku dan bahan pustaka lainnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan pendidik; (c) Membuka pelayanan minimal enam jam se-hari pada hari kerja; (d) Melengkapi fasilitas peminjaman antar perpustakaan, baik internal maupun eksternal; (e) Menyediakan pelayanan peminjaman dengan perpustakaan dari sekolah/madrasah.

Untuk menunjang profesionalisme para pengelola perpustakaan di sekolah/madrasah, kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/ Madrasah berupa kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga pengelola perpustakaan di sekolah/madrasah. Pada bagian akhir Permendiknas di atas, dinyatakan bahwa "penyelenggara sekolah/madrasah wajib menerapkan standar tenaga perpustakaan sekolah dan madrasah selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah Permen ditetapkan. Hal ini berarti pada Juni 2013, setiap lembaga pendidikan, khususnya sekolah/ madrasah harus sudah memiliki tenaga perpustakaan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang telah ditetapkan.

Undang – undang No.43 Tahun 2007, disebutkan bahwa perpustakaan sekolah/madrasah perlu memenuhi ketentuan sebagai berikut; (a) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan; (b) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik; (c) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang; (c) mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan; (d) Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang; (e) dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan; (f) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi; (g) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

Ketentuan yang tercantum di atas secara teoritis cukup ideal dan memang itu yang diharapkan. Akan tetapi kelihatannya sulit untuk merealisasikannya dewasa ini. Pedoman penyelenggaraan perpustakaan, termasuk komponen komponen di dalamnya memang telah ada. Dalam ukuran dan kemampuan yang sangat mungkin berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Pedoman terdahulu pada dasarnya diterbitkan oleh Pusat Pembinaan Perpustakaan/Perpustakaan Nasional. Dengan berbagai keragaman atas kondisi penyelenggaraan perpustakaan sekolah, yang lebih utama adalah bagaimana perpustakaan ini dapat ditempatkan secara proporsional untuk dapat mendukung konsep dan implementasi pengembangan kurikulum di masing-masing sekolah/madrasah yang terkait.

Kepala Sekolah

Kepala sekolah sebagai penentu kebijakan tertinggi di lingkungan sekolah dan memiliki tugas menindaklanjuti undang – undang serta peraturan yang diberlakukan pemerintah terkait pendidikan, merupakan alasan untuk dijadikan sebagai sampel. Jumlah kepala sekolah yang mendapatkan angket berupa pernyataan-pernyataan terkait undang – undang dan peraturan terkait penyelenggaraan perpustakaan adalah sebanyak 6 orang. Pernyataan yang termuat pada angket mencakup masalah pengetahuan kepala sekolah mengenai aturan dalam menyelenggarakan sebuah perpustakaan sekolah. Hasil yang diperoleh dari pengolahan data menggunakan SPSS diperoleh 839 termasuk kategori sangat baik. Hasil jawaban dari pertanyaan – pertanyaan angket yang dijawab oleh para kepala sekolah jika dirata – ratakan menjawab bahwa mereka mengetahui mengenai inti dari tiap butir undang – undang dan peraturan perpustakaan secara baik bahkan cenderung sangat baik. Walaupun demikian, implementasi peraturan pemerintah terkait perpustakaan di sekolah sampel masih belum maksimal. Kendala dan hambatan atau alasan belum maksimalnya implementasi peraturan perpustakaan ini memerlukan penelitian lebih lanjut.

Tenaga Perpustakaan

Tenaga perpustakaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 12 orang dari 6 sekolah yang diteliti. Yaitu terdiri dari SMAN 3, SMPN 12, SMPN 2, SD Bilingual School, SD Salman Al Farisi dan SD Bandung Internasional School (BIS). Pertanyaan yang terdapat dalam angket yang berkaitan dengan pemahaman tenaga perpustakaan tentang undang – undang No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah. Pernyataan yang termuat pada angket yang diberikan kepada tenaga perpustakaan mencakup sekitar pemahaman dan kemampuannya dalam mengelola perpustakaan yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Hasil yang didapat menunjukkan bahwa tenaga perpustakaan di sekolah sampel pada umumnya sudah memenuhi kualifikasi sebagai pengelola perpustakaan dan memiliki pemahaman serta kemampuan untuk melakukan tugas dan kewajibannya sesuai aturan penyelenggaraan perpustakaan sekolah. Hasil yang diperoleh dari pengolahan data dengan menggunakan SPSS adalah 1613 yang termasuk pada kategori sangat baik. Implementasi dari aturannya pun dapat dikatakan sudah mulai diterapkan di perpustakaan sekolah yang dikelolanya. Hambatan dalam penerapan sebuah kebijakan dipastikan akan selalu ada dan hal inilah yang harus selalu dievaluasi agar dapat memberikan hasil akhir yang maksimal sesuai dengan tujuan dibuatnya undang – undang dan aturan tersebut.

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil yang berada pada kategori sangat baik. Kepala sekolah mengetahui poin-poin yang tercantum pada undang-undang dan peraturan lainnya terkait pelaksanaan penyelenggaraan perpustakaan sekolah. Untuk tenaga perpustakaan kategori yang diperoleh adalah sangat baik yang menunjukkan bahwa tenaga perpustakaan telah memahami dan mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang tercantum pada undang-undang dan peraturan terkait penyelenggaraan perpustakaan sekolah. Maka hasil akhir dari penelitian ini diperoleh kategori yang didapat dari kedua kelompok sampel yakni kepala sekolah dan tenaga perpustakaan keduanya berada pada kategori sangat baik.

Oleh karena itu penyelenggaraan perpustakaan diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun meski kategori yang didapat sudah sangat baik, pembenahan dan perbaikan dari aturan serta pengimplementasiannya harus tetap diawasi serta dievaluasi demi tercapainya salah satu tujuan bangsa Indonesia yang termuat dalam undang undang

yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa masukan yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait demi penyelenggaraan perpustakaan sekolah secara optimal. Beberapa hal tersebut dalam rangka memaksimalkan implementasi dari undang-undang dan peraturan terkait penyelenggaraan perpustakaan sekolah dalam rangka menunjang kegiatan belajar mengajar. Hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap kepala sekolah dan tenaga perpustakaan yang sangat baik sudah sewajarnya diikuti oleh dukungan dari berbagai pihak terkait untuk lebih memaksimalkan pengimplementasiannya. Adanya koordinasi yang baik antar pihak-pihak terkait akan semakin memudahkan sekolah untuk menyelenggarakan perpustakaan sesuai harapan.

Referensi

- Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan*.
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan*.
- Muchyidin, A. (2008). Perpustakaan sekolah; sistem pendukung pengembangan kurikulum sekolah. *Makalah Seminar Nasional dan Workshop Implementasi UU RI No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan & Kaitannya dengan Perpustakaan Sekolah*. Auditorium JICA Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung 28 November 2008.
- Prasetyo, B. & Jannah, L. M. (2010). *Metode penelitian kuantitatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sinaga, D. (2009). *Mengelola perpustakaan sekolah*. Bandung: Bejana
- Surachman, A. (2010). Perpustakaan sekolah: sebuah elemen penting dalam pendidikan dan pembelajaran di sekolah. *Makalah Seminar Sehari Perpustakaan Sekolah*. Tegal, 26 Desember 2010.
- Susilana, R. (2011). Mengkaji dan Menanti Kebijakan Permendiknas No.25 Tahun 2008. *Education Library (EduLib)*, 1(1), 1-10.